BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pajak

Definisi pajak menurut beberapa ahli dibidang perpajakan berbeda – beda berdasarkan sudut pandangnya masing – masing, tetapi definisi tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama, berikut penulis sajikan beberapa definisi pajak menurut para ahli :

Definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat yang dikutip oleh Siti Resmi (2014:1) :

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum".

Menurut Erly Suandy (2011:1) Pajak adalah :

> "Salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan".

Menurut Andriani yang diterjemahkan oleh R. Santoso Brotodiharjo dan dikutip oleh Waluyo (2014:2) :

> "Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang bergunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

Berdasarkan pengertian – pengertian diatas dapat disimpulkan, bahwa pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan yang dibayarkan kepada kas Negara yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan undang – undang dan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi pajak dalam definisi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:25) adalah :

> "Fungsi pajak dalah untuk kegunaan pokok suatu Negara dalam membangun fasilitas Negara dan selain itu juga fungsi pajak untuk menambah kas Negara berdasarkan undang – undang yang berlaku di Indonesia yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya".

Menurut Siti Resmi (2014:3) terdapat 2 (dua) fungsi pajak, yaitu :

1. Fungsi *budgetair* (Sumber Keuangan Negara)
 Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keaunagn Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyakanya untuk kas Negara. upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjuatan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.
2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)
 Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu dibidang keuangan.

2.1.1.2 Syarat Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2013:2) menyatakan bahwa syarat pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)
4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansiil)
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

2.1.1.3 Asas Pemungutan Pajak

Asas-asas pemungutan pajak dalam Mardiasmo (2013:7) yang di pakai sebagai landasan Negara untuk mengenakan pajak sebagai berikut:

1. Asas Domisili atau disebut juga asas kependudukan (*domicile*/*residence principle*).
 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber
 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
3. Asas Kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (*nationality*/*citizenship principle*).
 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.1.4 Cara Pemungutan Pajak

Menurut Waluyo (2014:15) cara pemungutan pajak adalah sebagai berikut:

1. Stelsel Pajak
 Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 (tiga) stelsel, adalah sebagai berikut:
 a. Stelsel nyata (*riil* stelsel)
 Pengenaan pajak berdasarkan pada objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya adalah pajak baru dapat dikenakan akhir periode (setelah penghasilan *rill* diketahui).
 b. Stelsel anggapan (*fictive* stelsel)
 Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayarkan selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayarkan tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
 c. Stelsel campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata, dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenernya. Apabila besar pajak kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

2. Sistem Pemungutan Pajak
 Sistem Pemungutan Pajak dapat dibagi menjadi sebagai beikut :
 a. Sistem *Official Assessment*
 Sistem ini merupakan sistem oemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) unutk menentukan besarnya pajak yang terutang.
 Ciri-ciri *Official Assessment system* adalah sebagai berikut :
 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada fiskus,
 2) Wajib Pajak bersifat pasif,
 3) Utang pajak timbul dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
 b. Sistem *Self Assessment*
 Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.
 c. Sistem *Withholding*
 Sistem ini merupakan sistem pemungutn pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.1.5 Hambatan Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2013:8) hambatan pemungutan pajak terbagi menjadi:

1. Perlawanan Pasif
 Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:
 a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
 b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
 c. Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.
2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatn yang secara lansgung ditunjukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain :

a. *Tax Avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.1.6 Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2013:59) Sanksi perpajakan adalah :

"Jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah *(preventif)* agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan".

Dalam undang-undang perpajakan dikenal dengan 2 (dua) macam sanksi yaitu :

1. Sanksi Administratif
 Merupakan pembayaran kerugian kepada Negara, khususnya yang berupa Bunga dan kenaikan.
2. Sanksi Pidana
 Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum,

2.1.2 Surat Ketetapan Pajak

Untuk mendapatkan pengertian surat ketetapan pajak yang lebih jelas dan tepat, dibawah ini akan dikemukakan beberapa pengertian surat ketetapan pajak yang dinyatakan oleh para ahli di antaranya :

Menurut Siti Resmi, (2014:48) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar".

Menurut Waluyo, (2011:52) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat Ketetapan Pajak adalah surat yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Surat Ketetapan Pajak ini sebagai suatu ketetapan tertulis (istilah hukum dalam bahasa Belanda yaitu *schriftelijke beschikking*) yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu bagi Wajib Pajak yang nama dan alamatnya tercantum dalam surat ketetapan pajak".

Menurut Mardiasmo, (2013:41) mendefinisikan surat ketetapan pajak adalah sebagai berikut :

> "Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar".

Dari tiga definisi tersebut maka dapat dikatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak adalah surat ketetapan pajak sebagai suatu ketetapan pajak yang tertulis yang menimbulkan hak dan kewajiban, memuat besarnya utang pajak pada tahun tertentu yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil, atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar.

2.1.2.1 Indikator Surat Ketetapan Pajak

Menurut undang-undang pajak nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, surat ketetapan pajak adalah:

> "Surat ketetapan pajak hanya dikeluarkan kepada wajib pajak oleh direktorat jenderal pajak karena kesalahan dalam mengisi spt (surat pemberitahuan) atau adanya data yang belum diberitahukan oleh wajib pajak. ada beberapa macan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh direktorat jenderal pajak yaitu meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar,

surat tagihan pajak , surat ketetapan pajak nihil ,dan surat ketetapan pajak lebih bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan."

Menurut Mardiasmo (2005), definisi SKPKB adalah sebagai berikut :

"Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar adalah surat ketetapan yang diterbitkan untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk surat ketetapan pajak adalah jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar yang dikeluarkan atau diterbitkan.

2.1.3 Surat Paksa

Definisi surat paksa menurut beberapa ahli dibidang perpajakan berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya masing – masing, tetapi definisi tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama, berikut penulis sajikan beberapa definisi surat paksa menurut para ahli :

Definisi Surat Paksa menurut Mardiasmo (2013:147) adalah

"Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengendalian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap".

Menurut Siti Resmi (2014:57) Surat Paksa adalah :

"Salah satu sarana penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetaan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, dan Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh penanggung pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan".

Menurut Waluyo (2011:93) Surat Paksa adalah :

"Kegiatan penagihan pajak atas utang pajak kepada penanggung pajak bersifat terstruktur sehingga dapat diwujudkan sebagai tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Surat Paksa adalah surat perintah melakukan pembayaran pajak dengan penagihan aktif yang memiliki kekuatan hukum.

2.1.3.1 Penerbitan Surat Paksa

Menurut Mardiasmo (2013:147) surat paksa diterbitkan apabila :

1. Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak kepadanya diterbitkan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis,
2. Terhadap penaggung pajak yang telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau
3. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

Menurut Waluyo (2010:160) surat paksa diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat.

2.1.3.2 Indikator Surat Paksa

Menurut Djoko Muljono (2010:160) Surat Paksa adalah :

"Surat paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran atau surat peringatan peringatan atau surat lain yang sejenis".

Menurut Waluyo (2010:160) surat paksa adalah :

> "Surat paksa yang diterbitkan oleh pejabat diberitahukan oleh juru sita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak, pemberitahuan kepada penanggung pajak oleh juru sita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan, salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan asli Surat Paksa disimpan di kantor pejabat".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk Surat Paksa adalah Jumlah Surat Paksa yang diterbitkan.

2.1.4 Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah jumlah pembayaran atas tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak terjadi karena :

1. Pembayaran dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP)
 Pembayaran dengan menggunakan SPP untuk pelunasan piutang pajak yang terdaftar dalam STP/SKPKB/SKPKBT/SK Pembetulan/ SK Keberatan/Putusan Banding yang mengakibatkan bertambahnya piutang pajak.
2. Pemindahbukuan (Pbk)
 Pemindahbukuan (Pbk), sebenarnya Wajib Pajak sudah membayar tunggakan pajaknya tetapi salah nomor rekening sehingga dianggap belum melunasi tunggakan pajaknya, oleh karena itu dilakukan pemindahbukuan.
3. Pengajuan pemohonan pembetulan
 Pengajuan pemohonan pembetulan yang dikabulkan atas surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis, surat penagihan seketika dan sekaligus, penyanderaan, pengumuman lelang, dan surat penentuan harga limit yang dalam perhitungannya terdapat kesalahan/kekeliruan yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang.
4. Pengajuan keberatan/Banding
 Pengajuan keberatan/Banding dikabulkan atas SKPKB/SKPKBT yang mengakibatkan berkurangnya jumlah piutang pajak.

5. Penghapusan Piutang
 Dilakukan karena piutang pajak sudah tidak mungkin lagi ditagih, penyebabnya antara lain karena wajib pajak dan atau penanggung pajak sudah meninggal dunia, dan tidak mempunyai harta warisan, Wajib Pajak dan atau penanggung pajak sudah tidak mempunyai kekayaan lagi dan hak untuk melakukan penagihan pajak sudah daluarsa.
6. Wajib Pajak pindah
 Artinya Wajib Pajak pindah alamat dan tidak dapat ditemukan lagi. Dapat pula Wajib Pajak pindah alamat sehingga tunggakan pajak dialihkan kepada KPP yang menangani di alamat yang baru.

2.1.4.1 Tunggakan Pajak

Definisi tunggakan pajak menurut beberapa ahli dibidang perpajakan berbeda-beda berdasarkan sudut pandangnya masing – masing, tetapi definisi tersebut memiliki arti dan tujuan yang sama, berikut penulis sajikan beberapa definisi tunggakan pajak menurut para ahli :

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:330) tunggakan pajak adalah:

"Utang pajak yang telah pasti dan ditetapkan dengan surat ketetapan pajak, yang merupakan objek penagihan pajak dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa".

Menurut Siti Resmi (2007:40) tunggakan pajak adalah :

"Tunggakan pajak adalah jumlah piutang pajak yang belum lunas sejak dikeluarkannya ketetapan pajak, dan jumlah piutang pajak yang belum lunas yang sebelumnya dalam masa tagihan pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan dan Putusan Banding".

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tunggakan pajak adalah jumlah utang pajak yang belum lunas berdasarkan Surat Ketetapan Pajak.

2.1.4.2 Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak

Mekanisme Pencairan Tunggakan Pajak menurut undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Surat Setoran Pajak
 Menurut Mardiasmo (2011:37) Surat setoran pajak adalah :
 "Bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan".
2. Pemindahbukuan
 Menurut Waluyo (2011:71) Pemindahbukuan adalah :
 "Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang tapi dinyatakan dalam Surat Ketetapan Kelebihan Pembayaran Pajak (SKKPP) karena adanya kesalahan pencatatan".
3. Pengurangan atau Penghapusan Utang Pajak
 Menurut Siti Resmi (2011:12) Prngurangan atau penghapusan utang pajak adalah :
 "Kewajiban pajak oleh Wajib Pajak tertentu dinyatakan hapus oleh fiskus karena setelah dilakukan penyelidikan ternyata Wajib Pajak tidak mampu lagi memenuhi kewajibannya, hal ini biasanya terjadi karena Wajib Pajak mengalami kebangkrutan maupun mengalami kesulitan likuiditas".

2.1.4.3 Indikator Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Diaz Priantara (2012:135) pencairan tunggakan pajak dari tindak penagihan aktif adalah :

"Pencairan tunggakan pajak meliputi realisasi pencairan tunggakan pajak termasuk sanksi administrasi berupa bunga yang belum dilunasi oleh wajib pajak".

Menurut Waluyo (2013:64) Pencairan Tunggakan Pajak adalah :

"Jumlah pembayaran atas tunggakan pajak".

Berdasarkan definisi diatas, maka indikator untuk Pencairan Tunggakan Pajak adalah Realisasi Pencairan Tunggakan Pajak.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Surat Ketetapan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Hidayat (2013:6) jumlah utang pajak yang harus dibayar dalam batas waktu yang telah ditetapkan tercantum dalam surat ketetapan pajak (SKP) dan harus dibayar oleh wajib pajak ataupun penanggung pajak. Setelah jumlah pajak yang sesungguhnya terutang diketahui, maka kekurangannya setelah tahun pajak berakhir, apabila setelah tanggal jatuh tempo pajak tersebut belum dilunasi maka timbul tunggakan pajak. Menurut Waluyo (2011:113) semakin banyak Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan tidak lengkap kemudian melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKP) akan meningkat dan dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, maka pencairan tunggakan pajak akan menurun.

Teori diatas didukung pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kukuh Putrananda Juniardi (2014) yang menyatakan bahwa surat ketetapan pajak dan penagihan aktif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan Pajak Penghasilan. Variabel surat ketetapan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pencairan tunggakan pajak penghasilan.

2.2.2 Pengaruh Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak

Menurut Soemarso (2007:14) pengaruh surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak adalah :

"Penagihan pajak aktif meliputi surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat teguran, dan surat paksa yang bersifat memaksa Wajib Pajak untuk mencairkan tunggakan pajaknya".

Menurut Ramos Irawadi (2015:185) adalah :

"Jika penagihan aktif dijalankan secara terus menerus, maka akan meningkatkan pencairan tunggakan pajak".

Menurut Gatot S.M. Faisal (2009:225) adalah:

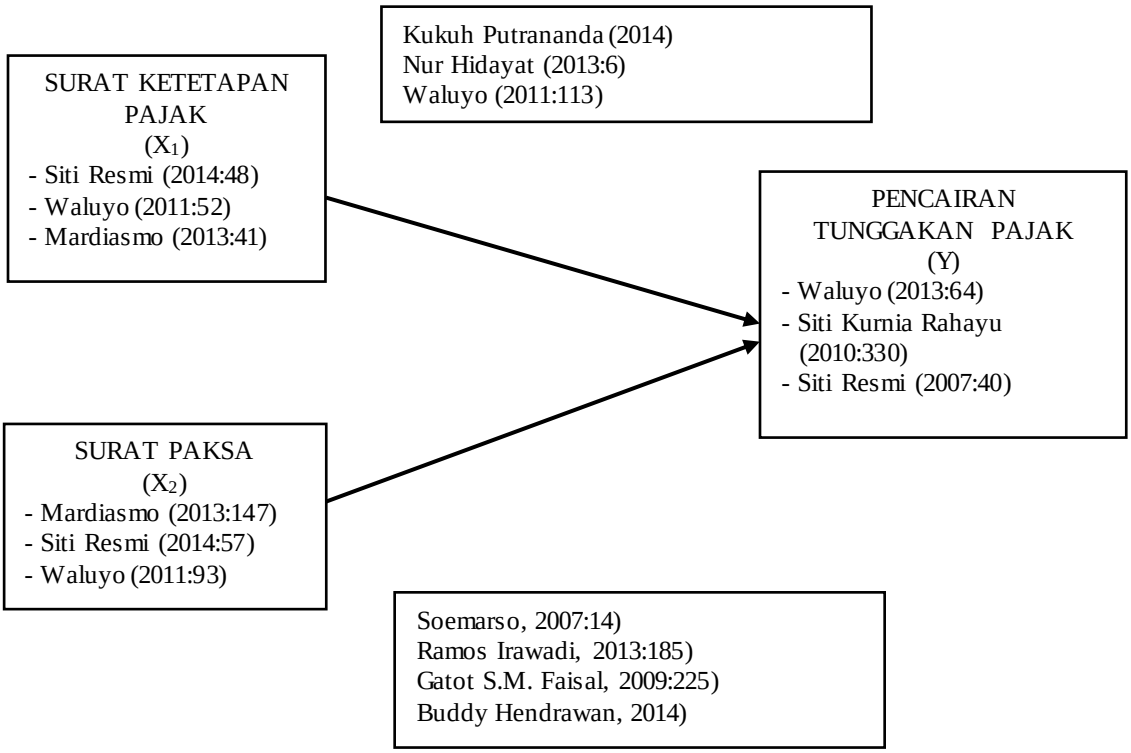
"Selain untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tujuan penagihan pajak dengan surat paksa adalah untuk meningkatkan pencairan tunggakan pajak".

Berdasarkan pengertian - pengertian diatas dapat dikatakan bahwa surat paksa merupakan tindakan penagihan aktif yang memaksa wajib pajak agar melunasi hutang pajaknya sehingga tidak menghambat pencairan tunggakan pajak yang berdampak pada penerimaan Negara menurun. Surat paksa yang diterbitkan ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak. Jika wajib pajak telah mencairkan tunggakan pajak sebelum tanggal jatuh tempo, maka dapat dikatakan tujuan dari surat paksa tersebut sudah optimal. Dengan kata lain sudah optimal karena diharapkan dengan surat paksa tersebut dapat membuat wajib pajak jera sehingga dapat meningkatkan realisasi pencairan tunggakan pajak.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh Buddy Hendrawan (2014) menyatakan :

"Surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Madya Wilayah DJP Jawa Barat I".

2.2.3 Paradigma Penelitian



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Dalam penelitian, hipotesis merupakan dugaan sementara menurut sampel yang harus diuji dan dibuktikan kebenarannya, namun dalam hal pendugaannya menggunakan statistika untuk menganalisisnya.

Menurut Sugiyono (2011:64) mendefinisikan hipotesis penelitian adalah sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, Karena jawaban yang

> diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis adalah jawaban yang bersifat sementara terhadap rumusan masalah penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul dan harus diuji secara empiris.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

H1 : Surat Ketetapan Pajak berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.

H2 : Surat Paksa berpengaruh terhadap Pencairan Tunggakan Pajak.